

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK: PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH DAN COMPREHENSIVE POLITICAL EDUCATION

La Ode Muhammad Zikril Hafiz¹, Mulawarman Pahlevi², Asmaul³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: lmzikril24@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: mulawarmanangko03@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: asmaul8556@gmail.com

Abstract

This study stems from the problem of the low effectiveness of political education conducted by political parties in Indonesia, even though its implementation already has a juridical basis in various laws and regulations. Political education, which should serve to enhance citizens' political awareness and participation, is often carried out merely to fulfill administrative obligations and as a tool for image-building, so that it produces no substantive impact on improving citizens' political literacy. This research employs a normative method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary data are drawn from regulations governing political parties' political-education functions, while secondary data consist of academic literature in the form of books and journal articles. The analysis is conducted by examining the effectiveness of regulatory implementation, comparing it with political-education practices in other countries, and formulating strengthening strategies grounded in the values of siyasah syar'iyah. The findings show that Indonesia's legal framework for political education still prioritizes administrative compliance over the quality and sustainability of the educational process itself. Therefore, this article proposes the concept of Comprehensive Political Education (CPE), integrating the theories of Political Socialization and Civic Education to cultivate citizens who are aware, critical, and participatory. The principles of justice (al-'adl) and public welfare (masalah) are positioned as normative foundations for designing substantive political-education policies oriented toward the public good. Through the implementation of the Annual Comprehensive Political Education Cycle (ACPEC), political education is expected to proceed continuously and free from electoral interests, thereby strengthening the quality of a participatory and civilized democracy.

Keywords: *Comprehensive Political Education, Political Education, Political Parties, Siyasah Syar'iyah*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari persoalan pendidikan politik oleh partai politik yang seharusnya berfungsi meningkatkan kesadaran serta partisipasi politik masyarakat. Namun, praktik menunjukkan bahwa pendidikan politik oleh partai politik justru dijalankan hanya sebatas kewajiban administratif dan sarana pencitraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis aturan terkait pendidikan politik oleh partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dalam menganalisis konsep siyasah syar'iyah dan merumuskan konsep comprehensive political



education sebagai solusi sistem pendidikan politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk melihat perbandingan aturan mengenai sistem pendidikan politik di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik oleh partai politik telah memiliki kerangka regulasi yang jelas, akan tetapi terdapat hambatan dalam implementasinya dimana partai berfokus pada kepentingan elektoral jangka pendek, terdapat fragmentasi kewenangan lembaga pengawas, serta adanya kesenjangan anggaran antarpolisi yang menghambat pemerataan kualitas pendidikan politik. Berdasarkan konsep siyasah syar'iyah, implementasi pendidikan politik tidak mencerminkan nilai al-adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan). Dengan demikian, penelitian merumuskan rekomendasi kerangka regulasi berdasar nilai siyasah syar'iyah dan studi komparasi negara luar serta sistem pendidikan politik melalui kerangka comprehensive political education. Konsep comprehensive political education kemudian menghasilkan konsep annual comprehensive political education yang merubah sistem pendidikan politik menjadi berkelanjutan dan bebas kepentingan elektoral.

Kata-Kata Kunci: *Comprehensive Political Education, Partai Politik, Pendidikan Politik, Siyasah Syar'iyah*

1. PENDAHULUAN

Peran politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum sangatlah krusial. Hal tersebut berangkat dari pemikiran bahwa negara hukum merupakan entitas tertinggi dari sebuah politik.¹ Inilah yang menjadi prerekuisit lahirnya pemikiran politik oleh Montesquieu mengenai negara hukum dengan menghadirkan adanya pembagian kekuasaan dalam suatu negara yang dibingkai dalam konsep Trias Politika.² Konsep ini membagi antara legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai pemilik kekuasaan peradilan.³ Hadirnya Trias Politika melahirkan prinsip *check and balance* yang berupaya untuk menekan risiko dominasi kekuasaan di suatu negara.⁴ Berangkat dari peran politik yang krusial dalam pemerintahan negara, berimplikasi terhadap pentingnya kesadaran politik bagi masyarakat.⁵ Menumbuhkan kesadaran politik masyarakat dapat dilakukan dengan pendidikan politik yang berguna untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi secara aktif dalam pembangunan yang demokratis di masyarakat, bangsa, dan negara.⁶

¹ Thoman Tokan Pureklolon, *Penelitian Hukum dalam Pemikiran Politik*. (Jakarta: PT Kanisius, 2020), Hal. 7

² *Ibid*, Hal. 14

³ Alim Mohamad Steven, *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. (Sumedang: CV Mega Press Nusantara).

⁴ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 2 (2022), Hal. 280 - 293, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>

⁵ Sasana Tunggal, "Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, No. 1 (2023), Hal. 11, <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.9>

⁶ Efriza dan Definitif Endrina Kartini Mendrofa, "Analisis Pentingnya Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula," *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik* 2, No. 1 (2024), Hal. 43, <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i1.81>.

Secara yuridis, pendidikan politik di Indonesia telah diamanatkan di berbagai peraturan perundang-undangan. Pendidikan politik secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU Nomor 2 Tahun 2011) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2008). Pasal 1 angka 4 aturan tersebut mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, dalam pasal 2 ayat (4) huruf k mengatur bahwa salah satu substansi dari anggaran dasar (AD) suatu partai politik (parpol) adalah melaksanakan pendidikan politik. Fungsi pendidikan politik oleh parpol bukanlah sebuah fungsi subsidi semata, namun wajib dilakukan oleh setiap parpol. Hal ini ditegaskan dalam pasal 34 ayat (3a) UU Nomor 2 Tahun 2011 bahwa dalam hal penggunaan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), parpol harus memprioritaskan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Meskipun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penelitian yang dilakukan oleh Niqmah dkk., (2024) menunjukkan bahwa parpol yang telah melaksanakan pendidikan politik cenderung fokus pada materi seputar pentingnya politik dan pemilu saja.⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terkesan pencitraan semata dan mengarah pada kepentingan partai masing-masing.⁸ Pendidikan politik harusnya bertujuan menanamkan karakter masyarakat yang berdasar pada empat pilar kebangsaan serta pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun, kerangka regulasi saat ini menempatkan pendidikan politik sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai metode pembentukan kesadaran politik. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan politik oleh parpol di Indonesia secara mayoritas hanya bersifat internal partai ketimbang kepada masyarakat luas.⁹ Hal ini menggambarkan adanya ketimpangan antara fungsi pendidikan politik yang telah diamankan peraturan perundang-undangan dengan realisasi dari parpol itu sendiri.

Kurangnya implementasi pendidikan politik bertentangan dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan islam yang dikenal sebagai siyasah syar'iyah. Siyasah Syar'iyah menekankan perilaku politik dalam membawa manusia agar semakin dekat dengan kemaslahatan dan semakin jauh dari kemudharatan.¹⁰ Menurut konsep ini,

⁷ Najwa Azizaton Niqmah dkk., "Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019 – 2023," *Borubudur Law and Society Journal* 3, No. 3 (2024), Hal. 87 -94, <https://doi.org/10.31603/11688>

⁸ Indah Pratiwi, Setiyo Rahayu, dan Triyanto, "Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat," *Jurnal PPKN: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, No. 2 (2020), Hal. 130 – 138, <https://doi.org/10.2019/jppkn.v8i2.79>

⁹ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, "Penguatan Kaderisasi Partai Politik melalui Pemberlakuan Syarat masa Kenagtaan partai Politik dalam Pemilihan legislatif," *Majalah Hukum Nasional* 54, No. 2 (2024), Hal. 157 – 179, <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.400>

¹⁰ Solehuddin Harahap, "Siyasah SYari'iyah dalam Perspektif Islam," *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2022), Hal. 114, <https://ojs.staيتankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/381>

kebijakan pendidikan politik tidak boleh berorientasi pencitraan politik dan menjadi kewajiban administratif, Melainkan fokus dalam penanaman nilai politik dalam masyarakat sebagai bentuk implementasi kemashlahatan itu sendiri.¹¹

Studi terdahulu terkait pendidikan politik hanya fokus membahas kedudukan pendidikan politik oleh partai politik secara yuridis dan bagaimana dampak dari pendidikan politik kepada masyarakat. Penelitian sebelumnya belum membahas implementasi dari pendidikan politik kepada masyarakat.¹²¹³¹⁴ Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengisi kekosongan literatur dengan meneliti (1) bagaimana implementasi regulasi partai politik terhadap kualitas pendidikan politik dan (2) bagaimana kerangka siyasah syari'iyah dan Comprehensive Political Education (CPE) dalam pembentukan sistem pendidikan politik di Indonesia. Penelitian ini penting melihat bahwa pendidikan politik merupakan kewajiban dari partai politik dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berdasarkan pasal 2 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pendidikan politik juga penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman politik dari masyarakat Indonesia.¹⁵ Dengan memiliki Pemahaman tentang politik, masyarakat Indonesia dapat melaksanakan perannya sebagai warna negara dengan efektif.¹⁶

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada kajian norma atau aturan sebagai fokus utama. Basis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer seperti peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan website yang relevan.¹⁷ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu yang dihadapi.¹⁸ Selain itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep yang berkaitan

¹¹ *Ibid.*

¹² Awaluddin Yusuf, Anies Marsudati Purbadiri, dan Naimah Naimah, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 23, No. 1 (2025), Hal. 51 – 58, <https://doi.org/10.32528/fairness.v23i1.3467>

¹³ Rara Suryani dan Suryanef Suryanef, "Program Pendidikan Politik oleh Partai Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020," *JECCO: Journal of Education, Cultural and Politics* 2, No. 1 (2022), Hal. 46 – 54, <https://doi.org/10.24036/jecco.v2i1.10>

¹⁴ Ilmar Andi Achmad dkk., Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Nonformal Study Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera," *JESFA: Journal of Education Sciences: Fondation & Application* 1, No. 1, Hal. 27 – 38, <https://doi.org/10.56959/jesfa.v1i1.8>

¹⁵ Khusnul Catur Prasetya dan Zamroni Ishaq, "Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat," *JOSH: Jurnal of Sharia* 3, No. 1 (2024), Hal. 62 – 88, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.805>

¹⁶ Bella Irwani, Hana Alifia Hadi, dan Eka Vidya Putra, "Analisis Literasi Politik Jelang Pemilu 2024 di Kota Pariaman," *Jurnal Kajian Sosial Humaniora* 1, No. 1 (2024), Hal. 38, <https://doi.org/10.63082/jksh.v1i1.8>

¹⁷ Irwansyah, Ahsan Yunus, "Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel," ed. 5, (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2022., Hal. 94 - 104.

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 133.

dengan suatu peraturan perundang-undangan serta pendekatan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum dari suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain.¹⁹

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1 Implementasi Regulasi tentang Partai Politik terhadap Kualitas Pendidikan Politik di Indonesia

Secara konstitusional, fungsi pendidikan politik memiliki legitimasi yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini dapat diartikan bahwa seyogyanya rakyat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 31 ayat (1) memberikan dasar konstitusional warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian, pendidikan politik oleh parpol merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk membangun rakyat yang cerdas secara politik dan sadar akan hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

Landasan konstitusional tersebut kemudian diamanatkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pasal 11 ayat (1) huruf a, mengatur bahwa parpol berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga yang sadar akan hak dan kewajibannya. Selain itu, Pasal 34 ayat (3a) mengatur bahwa bantuan keuangan dari negara kepada parpol digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan komitmen pembentuk undang-undang untuk menjadikan parpol bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi juga lembaga pembentuk budaya politik yang demokratis.

Amanat undang-undang parpol kemudian diturunkan ke dalam sejumlah peraturan pelaksana yang berfungsi mengatur mekanisme operasional pendidikan politik, terutama terkait penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan partai. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik, menegaskan bahwa sebagian dana bantuan negara wajib digunakan untuk kegiatan pendidikan politik. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata cara pelaporan dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjamin transparansi penggunaan dana publik. Dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, keberadaan regulasi ini memperkuat akuntabilitas keuangan partai. Namun, secara substantif aturan pelaksana masih menitikberatkan pada aspek administratif. Akibatnya, kegiatan pendidikan politik sering kali hanya bersifat formalitas untuk memenuhi kewajiban pelaporan.

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 141 - 144.

Regulasi mengenai pendidikan politik seharusnya dibarengi dengan panduan secara umum mengenai substansi yang harus dipenuhi dalam setiap penyelenggaraannya. Pemerintah menyadari hal ini dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 yang mengatur mengenai pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik oleh pemerintah daerah.

Sayangnya, implementasi dari Permendagri ini memiliki berbagai macam kendala sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal oleh parpol. Beberapa kendala yang terjadi seperti kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan bersifat seremonial dan berkedok kampanye, sehingga orientasi kegiatan bergeser dari membangun kualitas warga negara menuju kepentingan elektoral jangka pendek partai. Selain masalah orientasi partai, keterbatasan anggaran juga menjadi alasan mengapa pendidikan politik tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik juga sangat bergantung pada adanya insentif. Tanpa uang transport atau bingkisan warga enggan hadir, sehingga tujuan dari pendidikan politik tidak maksimal.²⁰

Pola implementasi sangat berpengaruh dalam proses internalisasi pendidikan politik ke masyarakat. Namun, pola pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan parpol cenderung bersifat pragmatis, terutama menjelang momentum pemilihan umum. Kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau pelatihan politik lebih sering diselenggarakan sebagai respons terhadap kepentingan elektoral ketimbang sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan politik masyarakat.²¹ Pola ini memperlihatkan bahwa partai masih menempatkan pendidikan politik sebagai instrumen mobilisasi dukungan, bukan sebagai proses pendidikan publik yang mendalam.

Proses pelaksanaan pendidikan politik diawasi oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2008. Namun, terdapat tumpang tindih fungsi antar lembaga pengawas.²² Hal tersebut dikarenakan pengawasan parpol dalam melaksanakan pendidikan politik dilakukan oleh beberapa lembaga dengan kewenangan yang terfragmentasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan terbatas terkait verifikasi partai politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) fokus pada pengawasan pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) fokus pada pembinaan administratif, sementara BPK hanya melakukan audit keuangan. Dengan demikian, tidak ada satupun lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan politik oleh parpol. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip struktur hukum yang efektif, dimana seharusnya terdapat kejelasan organisasi, prosedur, dan yurisdiksi lembaga-lembaga penegak hukum.

Minimnya sarana dan prasarana parpol juga berpengaruh terhadap pelaksanaan

²⁰ *Op. cit.*, Najwa Azizaton Niqmah, Hal. 89 - 92

²¹ *Op. cit.*, Alim Muhammad Steven

²² Abdul Muid dkk., "Peran Negara dalam Kebijakan Pendidikan Politik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam* 15, No. 15 (2025), Hal. 29, <https://jurnal.maziyatulilmi.com/index.php/jippi/article/view/114>

pendidikan politik. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang diberikan kepada parpol dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menjelaskan bahwa besaran bantuan anggaran yang diberikan kepada parpol menyesuaikan dengan jumlah perolehan suara pada pemilu di tingkat pusat hingga daerah. Regulasi ini menunjukkan adanya kesenjangan anggaran yang diperoleh masing-masing partai sehingga menyebabkan ketidakmerataan dan tidak maksimalnya pelaksanaan pendidikan politik oleh parpol.

Indonesia saat ini berada pada proses perwujudan politik demokratis dengan tujuan menghasilkan produk hukum yang responsif. Artinya, hukum difungsikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²³ Menurut Sunaryati Hartono, sebagai penunjang proses pembangunan, pembentukan hukum berfungsi sebagai sarana pendidikan masyarakat.²⁴ Namun, ketidakefektifan implementasi suatu regulasi pada akhirnya menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembentukan hukum. Demikian yang terjadi pada implementasi pendidikan politik kepada masyarakat. Program yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, hingga saat ini belum mampu mencapai tujuan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, mulai dari faktor regulasi, lembaga, hingga kondisi masyarakat.

Kegagalan implementasi pendidikan politik pada akhirnya berdampak pada berbagai aspek, yaitu:

1. Kualitas demokrasi masyarakat yang rendah karena siklus pendidikan politik yang hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, bukan sebagai proses kritis yang membentuk kesadaran demokratis secara mendalam.
2. Kepercayaan publik terhadap lembaga negara khususnya parpol menjadi menurun. Hal tersebut dikarenakan parpol yang seharusnya menjadi mesin demokrasi dalam menyambung aspirasi dari akar rumput, justru secara substansial mencederai kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya parpol sebagai lembaga negara dalam mengarahkan masyarakat agar mampu mendorong terciptanya lingkungan politik dan demokrasi yang berkualitas.

3.2 Integrasi Siyasa Syari'iyah dan *Comprehensive Political Education* (CPE) dalam Pembentukan Sistem Pendidikan Politik di Indonesia

Penelitian ini merumuskan sebuah konsep pendidikan politik yakni *Comprehensive Political Education* (CPE). Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk mengintegrasikan 7dua pendekatan yang relevan dalam pendidikan politik yakni *political*

²³ Kendry Tan dan Hari Sutra Disemadi, "Politik Hukum Pembentukan Hukum yang Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, No. 1 (2022), Hal. 64, <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>

²⁴ Dr Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2023), Hal. 129.

socialization theory dan *civic education theory* guna terciptanya model pendidikan politik yang lebih komprehensif. *Political socialization theory* pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Herbert Hyman pada tahun 1959 dalam karyanya *Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior*. Hyman memandang sosialisasi politik sebagai proses pembelajaran sosial, dimana individu memperoleh sikap, nilai, dan orientasi politik yang sesuai dengan norma dan struktur sistem politik tempat ia hidup.²⁵ Pada fase perkembangan berikutnya, teori ini diperluas untuk mencakup dinamika interaksi antara agen sosial dan individu, tidak sekadar proses transmisi nilai politik antar generasi.²⁶ Proses ini menegaskan bahwa pembentukan orientasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh pengajaran formal, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan konteks sosial-politik yang dihadapi individu sepanjang siklus kehidupannya.

Teori sosialisasi politik menempatkan parpol sebagai salah satu agen sosialisasi paling strategis dalam pembentukan orientasi politik masyarakat. Dalam konteks ini, parpol berfungsi sebagai jembatan antara sistem politik formal dengan kehidupan sosial warga negara. Melalui kegiatan kaderisasi, kampanye, dan pendidikan politik, partai mentransmisikan nilai-nilai dasar seperti demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Peran ini menjadi penting karena partai merupakan lembaga yang secara langsung berinteraksi dengan warga dalam konteks representasi politik, sehingga mampu membentuk persepsi masyarakat mengenai legitimasi dan kepercayaan terhadap sistem politik.

Civic education theory berakar dari tradisi intelektual pencerahan dan revolusi demokratis abad ke-18, yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembentukan warga negara yang rasional, terinformasi, dan berorientasi pada kepentingan publik.²⁷ Dalam konteks modern, penguatan *civic education* memperoleh bentuk institusional melalui pembentukan *Task Force on Civic Education* oleh Elinor Ostrom pada tahun 1996 di bawah *American Political Science Association (APSA)*, sebagai respons terhadap menurunnya tingkat keterlibatan warga dan efikasi politik dalam sistem demokrasi kontemporer.²⁸ Dengan demikian, *Civic Education* dipahami sebagai proses sistematis untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai demokratis agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

²⁵ H. Hyman, *Political Socialization*, (New York: Free Press, 1959). Hal. 25-27.

²⁶ David O. Sears, "Political Socialization," *Midwest Journal of Political Science* 15, No. 1 (1957), Hal. 156 – 157, <https://doi.org/10.2307/2110257>

²⁷ Haitham M. Althaany, "Civic Education and its Role in Social Stabilization: a Comprehensive Review," *Pakistan Journal of Criminology* 16, No. 3 (2024), Hal. 1174, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5002738>

²⁸ Robert L. Dudley dan Alan R. Gitelson, "Civiv Education, Civic Engagement, and Youth Civic Development," *PS: Political Science & Politics* 36, No. 2 (2003), Hal. 263, <https://www.jstor.org/stable/3649320>

Secara konseptual, *Civic Education* tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan politik, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran kritis warga negara terhadap struktur sosial dan politik di sekitarnya. Tujuan utama pendidikan ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir reflektif, sikap toleran, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Ajaps and Obiagu, 2020, p. 65).²⁹

Dalam konteks relasinya dengan parpol, *Civic Education* berperan dalam menyiapkan masyarakat agar mampu terlibat secara bermakna dalam proses politik. parpol sebagai instrumen utama partisipasi politik formal dapat memanfaatkan hasil *Civic Education* untuk memperluas basis partisipasi publik dan menguatkan legitimasi demokrasi. Pada akhirnya masyarakat akan lebih rasional dalam menentukan pilihan politik dan lebih aktif dalam aktivitas kolektif seperti kampanye, advokasi kebijakan, atau pengawasan.³⁰ Oleh karena itu, *Civic Education* dan parpol memiliki hubungan simbiotik, yakni *Civic Education* mencetak masyarakat yang sadar politik, sementara parpol menjadi saluran aktualisasi kesadaran tersebut dalam kehidupan bernegara.

Comprehensive Political Education (CPE) merupakan sintesis konseptual yang menggabungkan dimensi normatif *Civic Education* dan dimensi psikososial *Political Socialization Theory* dalam satu kerangka integratif. Jika *Civic Education* berperan membentuk warga negara yang memahami prinsip demokrasi, hukum, dan tanggung jawab sosial, maka *Political Socialization* memastikan nilai-nilai tersebut benar-benar diinternalisasi melalui pengalaman sosial yang berulang dan kontekstual. Integrasi ini memungkinkan pendidikan politik berfungsi ganda, yakni memperkuat legitimasi sistem politik sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis terhadap dinamika kekuasaan. Dengan demikian, CPE berperan sebagai model pendidikan politik yang tidak hanya mendidik warga yang patuh pada hukum, tetapi juga aktif mengawasi dan memperbaiki sistem politik secara demokratis. Secara struktural, CPE terdiri atas tiga komponen utama:

1. kognitif, yang menekankan pemahaman konseptual mengenai sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi;
2. afektif, yang menumbuhkan sikap politik rasional, toleransi, empati sosial, dan kepercayaan terhadap institusi demokratis; serta
3. psikomotorik, yang melatih keterampilan partisipatif warga dalam praktik politik seperti deliberasi publik, advokasi kebijakan, dan pengawasan kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan CPE memiliki urgensi karena praktik pendidikan politik yang ada masih bersifat formalistik dan elitis, khususnya di ranah partai politik. CPE dapat menjawab permasalahan ini dengan menawarkan pendekatan yang menyatukan dimensi kognitif *Civic Education* dan dimensi afektif-partisipatif *Political Socialization*, sehingga pendidikan politik menjadi lebih kontekstual,

²⁹ Sandra Ogechi Ajaps dan Adaobiagu Nmendi Obiagu, "Increasing Civic Engagement Through Civic Education: a Critical Consciousness Theory Perspective," *Journal of Culture and Values in Education* 4, No. 1 (2020), Hal. 65, <https://doi.org/10.46303/jcve.2020.2>

³⁰ *Loc. cit.*, Robert L. Dudley dan Alan R. Gitelson

berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan penerapan prinsip CPE, partai politik tidak lagi berperan sebagai instrumen elektoral semata, tetapi sebagai lembaga pendidikan demokrasi yang membentuk budaya politik reflektif dan partisipatif.

Implementasi dari kerangka CPE dapat diwujudkan dengan adanya kerangka regulasi yang mendukung. Dalam hal ini, konsep *siyasah syar'iyah* hadir sebagai landasan filosofis dan normatif dalam membentuk regulasi pendidikan sistem pendidikan politik yang lebih berdampak dan berkelanjutan. *Siyasah syar'iyah* membentuk regulasi yang tidak hanya fokus pada aspek prosedural, melainkan juga dalam hal keadilan dan kemaslahatan.

Perlu dipahami terlebih dahulu definisi dari konsep *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syari'iyah* berasal kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, dan memutuskan. Berdasarkan kamus al-Munjid dan Rissa nal-Arab, *siyasah* dimaknai sebagai pengambilan keputusan atau kebijakan, pemerintahan, pengawasan, manajemen, dan sebagainya.³¹ *Siyasah* dapat dipandang sebagai konsep politik secara umum dalam terminologi arab. Apabila *siyasah* didasarkan pada nilai islam atau syariah maka konsepnya berubah menjadi *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* adalah *siyasah* yang berasal dari pemikiran manusia dengan berdasar pada etika, agama, dan moral serta memperhatikan prinsip *syariah* secara umum yang nantinya digunakan dalam mengatur kehidupan manusia.³²

Siyasah syar'iyah menjadi konsep penyelenggaraan negara yang berdasar pada nilai *syar'i* di Al-quran, hadis, dan sumber hukum islam lainnya. Meskipun demikian, konsep *siyasah syar'iyah* dapat diterapkan dalam konteks Indonesia melihat bahwa hukum islam bersifat harakah (dinamis) yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.³³ *siyasah syar'iyah* dapat menyesuaikan dengan perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya dan sejarah perkembangan islam di suatu negara dengan batasan bahwa penerapannya tetap harus sesuai dengan semangat syariat.³⁴

Siyasah syar'iyah mempunyai banyak bidang khusus yang pada prinsipnya bermuara pada beberapa prinsip seperti *al-'adl* atau keadilan dan *al-'ammah* atau kemaslahatan umum.³⁵ Prinsip keadilan dalam islam pada umumnya adalah memberikan perlakuan yang adil terhadap individu sesuai dengan haknya.³⁶ Dalam konteks politik,

³¹ Adinda Dwi Putri dkk., "Fiqh Siyasah dalam Pembelajaran Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, No. 1 (2024), Hal. 219 – 220, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>

³² *Op. cit.*, Solehuddin Harahap, Hal. 114 – 115.

³³ *Ibid.*, Hal. 124

³⁴ *Ibid.*, Hal. 119

³⁵ Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, dan Akhmad Zaki Yamani, "Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syari'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional," *Interdisciplinary Exploration in Research Journal* 3, No. 3 (2025), Hal. 961 – 962, <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>

³⁶ Zenal Setiawan, dan Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah". *Jurnal Cerdas Hukum* 2, No. 1 (2024), Hal. 72. <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.

keadilan dimaksudkan bahwa kepemimpinan dan pembuatan kebijakan harus bertujuan pada pemenuhan terhadap hak warga negaranya. Keadilan tidak hanya dipandang sebagai landasan filosofis pelaksanaan kehidupan bernegara, melainkan juga sebagai amanah dari Tuhan.³⁷

Prinsip *maslahah* dalam Islam melihat dari sisi terminologi berarti segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak kemudharatan. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat para tokoh Islam dimana prinsip *maslahah* pada intinya menekankan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan bagi umat manusia.³⁸ Dalam perspektif politik, Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa politik yang dilakukan pemerintah bertujuan mengatur urusan umum demi mewujudkan kemaslahatan rakyat dan mencegah kemudharatan.³⁹

Konsep keadilan dan kemaslahatan dalam Islam memiliki landasan normatif yang sangat kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu rujukan utamanya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini merupakan salah satu landasan normatif yang melahirkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dari sisi keadilan, Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan sebuah perkara harus diputuskan secara adil. Selain itu, tafsir terhadap ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk memutuskan masalah secara adil diantara manusia.⁴⁰ Pemutusan perkara sebagaimana dimaksud tentu tidak hanya sebatas pada lingkup peradilan. Berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyah*, Pemutusan perkara secara adil dapat dimaksudkan sebagai pembuatan kebijakan yang adil dalam menyelesaikan suatu masalah agar tercapai keadilan. Dari sisi kemaslahatan, ayat ini memerintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya karena ketaatan ini akan membawa pada kemaslahatan.⁴¹

Dalam penerapannya, nilai keadilan dan kemaslahatan dalam *siyasah syar'iyah* diterapkan sebagai landasan filosofis dan normatif dalam menjalankan pemerintahan. Menurut penelitian Farhan Abdullah Siddiqy (2025) prinsip etika publik seperti keadilan dan kemaslahatan diterapkan dalam membangun tiga hal penting, yaitu membangun sistem pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan kolektifitas, memperkuat komitmen partai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengembalikan fungsi politik sebagai bagian dari amanah.⁴² Untuk mencapai tiga hal tersebut, partai politik

³⁷ Adityo Dapi Pratama dkk., "Konsep Keadilan dan perdamaian dalam Islam," *Reflection: Islamic Education Journal* 2, No. 1 (2024), Hal. 53, <https://dx.doi.org/10.61132/reflection.v2i1.378>

³⁸ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Mashlahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama," *Journal Economia* 1, No. 3 (2022), Hal. 564 – 565, <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>

³⁹ Muhammad Nafi dkk., "National Health Insurance From The Perspective Maslahat Muadalah and Siyasah Syariah," *Siyasah Wa Qanuniyah* 2, No. 2 (2024), Hal. 6-7, <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.21>

⁴⁰ Inas Afifah Zahr, Marno, dan Basuki Wibawa, "Kewajiban Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58-59," *JIES: Journal of Islamic Education Studies* 1, No. 1 (2022), Hal. 12-13, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/JIES/article/download/431/153>

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Farhan Abdullah Amir Siddiqy, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Fungsi Partai Politik dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia," *Ranah*

merupakan sarana efektif untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan melihat bahwa eksistensi partai tidak sekedar sebuah organisasi melainkan sebuah agen perubahan.⁴³ Namun, implementasinya perlu diikuti dengan dengan penguatan kapasitas internal partai dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang politik.⁴⁴ Kedua strategi inilah yang diadaptasi menjadi konsep CPE sebagai model sistem pendidikan politik di Indonesia.

Untuk memperkaya konsep CPE berbasis kebijakan berlandaskan *siyasa* *syar'iyah*, penting untuk menempatkan praktik domestik ke dalam perspektif perbandingan internasional. Praktik pendidikan politik yang dijalankan langsung oleh parpol di negara lain penting untuk dikomparasikan guna mengidentifikasi *best practices* yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan dinamika sosial-kultural dan politik Indonesia.

Negara demokrasi seperti Jerman dan negara-negara Skandinavia, telah mengembangkan sistem pendidikan politik yang matang melalui sistem institusi-institusi yang kuat di dalam parpol. Di Jerman, parpol yang aktif di Bundestag (lembaga legislatif di Jerman) memiliki lembaga pendidikan internal yang tersistem. Negara-negara Skandinavia memiliki program pendidikan partai yang dirancang untuk memenuhi berbagai fungsi standar dalam sistem politik, seperti fungsi rekrutmen, fungsi sosialisasi, fungsi pengembangan kepemimpinan, dan fungsi afirmasi.⁴⁵

Dalam aspek pendanaan, pendidikan politik di negara-negara ini umumnya berasal dari kombinasi antara dana publik yang dialokasikan kepada partai dan pendapatan internal partai itu sendiri. Struktur partai mencakup komite studi nasional, divisi khusus untuk pendidikan, dan kemitraan dengan akademisi. Kurikulum yang dikembangkan tidak hanya terbatas pada teori dan sejarah partai, tetapi juga keterampilan praktis dalam berkampanye, manajemen konflik, dan pemahaman mendalam mengenai isu-isu kebijakan publik.⁴⁶ Pendekatan ini menunjukkan pendidikan politik oleh partai tidak sekedar transfer ideologi, melainkan komitmen untuk membangun kesadaran dan kompetensi anggota dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Dalam konteks negara muslim, Malaysia mengintegrasikan nilai-nilai islam dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Partai-partai muslim di Malaysia seperti *United Malays National Organization* (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) telah mengembangkan program pendidikan internal yang menekankan

Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, No. 5 (2025), Hal. 3199, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1698>

⁴³ *Ibid.*, Hal. 3200

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Daniel Bladh, "Party Functions and Party Education in the Political Landscape of Sweden," *Intentional Journal of Lifelong Education* 41, No. 4-5 (2022), Hal. 438, <https://doi.org/10.1080/02601370.2022.2104397>

⁴⁶ Hendrik Nordvall dan Annika Pastuhov, "The Knowledge-oriented and Relationship-oriented Roles of Popular Education in Labour Movement Parties in Sweden" *International Journal of Lifelong Education* 39, No. 4 (2020), Hal. 375, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02601370.2020.1790050>



kepemimpinan berbasis nilai religius dan tanggung jawab sosial. Pengalaman ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai islam dalam pendidikan politik dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme: (1) penetapan kurikulum yang berdasar pada prinsip *maqashid* (tujuan-tujuan islam) yang menekankan keadilan, kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia; (2) pelatihan kepemimpinan yang mengembangkan integritas moral dan sensitivitas anggota; (3) dialog berkelanjutan dengan ulama dan pemimpin agama untuk memastikan legitimasi religius dari orientasi partai.⁴⁷

Berdasarkan analisis terhadap model pendidikan politik di negara-negara demokrasi yang maju dan negara-negara muslim, dapat diidentifikasi sejumlah pelajaran kunci yang relevan bagi pengembangan CPE berbasis *siyasah syar'iyah* di Indonesia. Diantaranya, memperkuat pengawasan terhadap pendidikan politik melalui lembaga yang ada dengan struktur dan tugas yang jelas, anggaran yang merata, dan tanggung jawab yang terdefinisi. Hal ini penting untuk memastikan tercapainya tujuan utama pendidikan politik.

Berdasarkan analisis kedua kerangka konsep di atas, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk reformulasi kebijakan tentang pendidikan politik. Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah lembaga pengawas. Kualitas pendidikan politik oleh parpol dapat dicapai apabila terdapat lembaga pengawas yang kuat dan terpusat. Namun, lembaga negara yang mengawasi pendidikan politik masih memiliki fungsi yang terfragmentasi. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya pengawasan terhadap pendidikan politik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kesbangpol berperan dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik. Berdasarkan permendagri ini, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa kesbangpol memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan politik. Permendagri ini hanya menyebutkan bahwa Kesbangpol memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan. Dengan demikian, dalam rangka pemusatan pengawasan pelaksanaan pendidikan politik, perlu adanya penambahan wewenang dari Kesbangpol untuk melakukan pengawasan dari pelaksanaan pendidikan politik secara penuh.

Penguatan lembaga pengawas juga harus diikuti dengan perbaikan mekanisme pemberian sanksi. Peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan politik oleh parpol saat ini masih belum mengakomodir mekanisme sanksi yang tegas. Hal ini dapat dilihat pada UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 dimana tidak terdapat

⁴⁷ Labib Muttaqin, "Legal Policy for Regulating Political Education by Political Parties in Indonesia." *Atlantis Press, Proceedings of the 5th International Conference on Education for All (ICEDUALL 5 2024)* (2025), Hal. 229, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iceduall-24/126009495>

mekanisme sanksi apabila pendidikan politik tidak terlaksana dengan baik. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme pemberian sanksi. Mekanisme pemberian sanksi ini berdasar pada tidak terlaksananya pendidikan politik dan pelaksanaannya tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Dalam memastikan pendidikan politik terlaksana secara optimal, mekanisme pengawasan dan sanksi harus dibarengi dengan kapasitas internal partai yang memadai, khususnya dalam hal pendanaan. Namun, model pendanaan bantuan keuangan parpol yang diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 justru menimbulkan kesenjangan antar partai. Hal ini karena besaran bantuan keuangan ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan legislatif dan hanya diberikan kepada parpol yang memperoleh kursi di parlemen. Akibatnya, pelaksanaan pendidikan politik menjadi tidak merata karena partai dengan perolehan suara yang rendah akan memiliki sumber daya yang terbatas. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan revisi agar setiap partai mendapatkan besaran bantuan yang sama. Dengan demikian, tercipta kesetaraan kapasitas parpol dalam melaksanakan kewajiban pendidikan politik sebagaimana diamanatkan dalam UU Partai Politik.

Guna mewujudkan pendidikan politik yang tidak hanya bersifat temporal, maka idealnya pendidikan politik dilaksanakan tidak hanya ketika menjelang kontestasi pemilu saja. Pendidikan politik penting untuk dilaksanakan setiap tahun dengan periode tertentu tanpa perlu menunggu waktu kontestasi pemilu berlangsung agar mampu memberikan dampak yang lebih substantif dan komprehensif. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusung konsep *Annual Comprehensive Political Education Cycle* (ACPEC). Konsep ini lahir untuk menjawab permasalahan pendidikan politik yang hanya bersifat temporal semata. Pada konsep ini, pendidikan politik akan dilakukan dalam rentang waktu tahunan yang bersifat komprehensif, terstruktur, dan bebas kepentingan elektoral.

Mekanisme ACPEC dirancang untuk mengintegrasikan secara utuh dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pendidikan politik, sehingga selaras dengan *Political Socialization Theory* yang menekankan pembelajaran politik sebagai proses jangka panjang, serta *Civic Education Theory* yang mengharuskan pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewargaan secara simultan. Dengan struktur siklus tahunan yang tetap, ACPEC memastikan bahwa pendidikan politik berlangsung secara berkesinambungan dan tidak bergantung pada kalender elektoral. Demikian ini untuk menghindari praktik pendidikan politik yang hanya aktif menjelang pemilu. Pemisahan yang tegas antara kalender pendidikan politik dan siklus pemilu memungkinkan partai menjalankan fungsi edukatifnya secara lebih konsisten dan kredibel serta mencegah persepsi publik bahwa kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung. Dalam kerangka ini, pendidikan politik dipahami sebagai komitmen jangka panjang partai terhadap penguatan demokrasi, bukan sebagai strategi elektoral jangka pendek.

Sebagai bagian dari pengukuran efektivitas pendidikan politik, ACPEC dapat menerapkan *pre* dan *post behavioral tracking* untuk menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat sebagai sasaran program. Metode ini memungkinkan evaluasi berbasis data empiris melalui perbandingan kondisi peserta sebelum dan sesudah mengikuti rangkaian pendidikan politik. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai dampak program terhadap literasi politik, orientasi demokratis, serta kapasitas partisipatif masyarakat. Temuan kuantitatif dan kualitatif dari proses evaluasi tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam assessmen komprehensif mengenai kinerja pendidikan politik partai, yang selanjutnya disusun dalam laporan resmi kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan serta dasar peningkatan efektivitas program pada siklus berikutnya. Diharapkan ACPEC mampu menjadi solusi dalam hal penyelenggaraan pendidikan politik oleh parpol yang bersifat temporal semata, sehingga tidak hanya mampu untuk mewujudkan amanat dari konstitusi itu sendiri namun juga guna tercapainya demokrasi di Indonesia yang lebih berkeadilan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi regulasi pendidikan politik oleh parpol di Indonesia saat ini masih bersifat formalistik dan administratif, sehingga belum mampu memberikan dampak substantif terhadap peningkatan literasi politik masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan signifikan berupa orientasi partai yang berfokus pada kepentingan elektoral jangka pendek, fragmentasi kewenangan lembaga pengawas, serta kesenjangan anggaran antarpol yang menghambat pemerataan kualitas pendidikan politik. Ketidakefektifan ini berimplikasi pada rendahnya kualitas demokrasi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap parpol sebagai pilar utama demokrasi.
2. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan penguatan sistem melalui integrasi nilai siyasah syar'iyah dengan konsep Comprehensive Political Education (CPE). Penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi landasan filosofis untuk mereformasi kebijakan, yang meliputi pemusatan wewenang pengawasan pada Kesbangpol, pengaturan sanksi yang tegas bagi parpol, serta pemerataan bantuan keuangan negara. Melalui mekanisme Annual Comprehensive Political Education Cycle (ACPEC), pendidikan politik diharapkan bertransformasi menjadi proses pembelajaran yang berkelanjutan dan mampu membentuk warga negara yang kritis serta partisipatif demi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban.

4.2 Saran

Perlu adanya reformasi peraturan perundang-undangan tentang partai politik yang fokus pada transformasi sistem pendidikan politik yang lebih berdampak dan berorientasi jangka panjang. Reformasi peraturan juga harus menyoal perubahan

paradigam pemberian pendidikan politik oleh partai politik kepada masyarakat yang sebelumnya sebatas kewajiban administratif menjadi kewajiban moral. Hal demikian juga berlaku untuk sistem pendidikan politik dari masing-masing partai politik. Sistem pendidikan politik yang dimiliki oleh partai politik harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Abdul Muid, Nelly Fitroh Emiliyah, Nur Izzah dan Rosydiyah Aini. "Peran Negara dalam Kebijakan Pendidikan Politik di Indonesia." *JIPPI: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam* 15, No. 15 (2025): 28 – 35. <https://jurnal.maziyatulilmi.com/index.php/jippi/article/view/114>.
- Adinda Dwi Putri, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, dan Wismanto. "Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam." *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, No. 1 (2024): 218-230. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>
- Adityo Dapi Pratama, M. Thoriqul Haq, Fadil Zalfa Firmansyah, Wafi Hidayat, Wismanto Wismanto, dan Fitria Mayasari. "Konsep Keadilan dan Perdamaian Dalam Islam". *Reflection : Islamic Education Journal* 2, No. 1 (2024): 49–57. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.378>
- Awaluddin Yusuf, Anies Marsudati Purbadiri, dan Naimah Naimah. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 23, No. 1 (2025): 51 – 58. <https://doi.org/10.32528/fairness.v23i1.3467>
- Bella Irwani, Hana Alifia Hadi, dan Eka Vidya Putra. "Analisis Literasi Politik Jelang Pemilu2024 di Kota Pariaman." *Jurnal Kajian Sosial Humaniora* 1, No. 1 (2024): 37-56. <https://doi.org/10.63082/jksh.v1i1.8>
- Daniel Bladh. "Party Functions and Party Education in the Political Landscape of Sweden." *Intenational Journal of Lifelong Education* 41, No. 4-5 (2022): 435 – 449. <https://doi.org/10.1080/02601370.2022.2104397>
- David O. Sears. "Political Socialization." *Midwest Journal of Political Science* 15, No. 1 (1957):154 – 160. <https://doi.org/10.2307/2110257>
- Efriza dan Definitif Endrina Kartini Mendrofa. "Analisis Pentingnya Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula." *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik* 2, No. 1 (2024): 41 -49, <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i1.81>
- Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, dan Akhmad Zaki Yamani. "Penerapan Nilai-Nilai SiyasahSyari'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional." *Interdisciplinary Exploration in Research Journal* 3, No. 3 (2025): 959 – 968, <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>
- Farhan Abdullah Amir Siddiqy, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana. "Tinjauan SiyasahDusturiyah tentang Fungsi Partai Politik dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, No. 5 (2025): 3190 – 3202. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1698>

- Fikri Hadi dan Farina Gandryani. "Penguatan Kaderisasi Partai Politik melalui Pemberlakuan Syarat masa Kenaggaan partai Politik dalam Pemilihan legislatif." *Majalah Hukum Nasional* 54, No. 2 (2024): 157 – 179. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.400>
- Haitham M. Althaany. "Civic Education and its Role in Social Stabilization: A Comprehensive Review." *Pakistan Journal of Criminology* 16, No. 3 (2024): 1173-1184. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5002738>
- Harahap, S. (2022). Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112-127. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/381>
- Hendrik Nordvall dan Annika Pastuhov. "The Knowledge-oriented and Relationship-oriented Roles of Popular Education in Labour Movement Parties in Sweden." *International Journal of Lifelong Education* 39, No. 4 (2020): 374 – 387. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02601370.2020.1790050>
- Ibrahim Ahmad Harun. "Implementasi Konsep Mashlahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama." *Journal Economica* 1, No. 3 (2022): 563 – 577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Ilmar Andi Achmad, Henra Saputra Tanjung, Florianus Aloysinus Nay dan Jummy Charter Atty. "Pelaksanaan Pendidikan Politik sebagai Program Pendidikan Nonformal Studi Kasus di Partai Keadilan Sejahtera." *JESFA: Journal of Education Sciences: Fondation and Application* 1, No. 1 (2022): 27-38. <https://doi.org/10.56959/jesfa.v1i1.8>
- Inas Afifah Zahr, Marno, dan Basuki Wibawa. "Kewajiban Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58-59." *JIES: Journal of Islamic Education Studies* 1, No. 1 (2022): 10 – 16. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/JIES/article/download/431/153>
- Indah Pratiwi, Setiyo Rahayu, dan Triyanto. "Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *Jurnal PPKN: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, No. 2 (2020): 130 – 138. <https://doi.org/10.2019/jppkn.v8i2.79>
- Kendry Tan dan Hari Sutra Disemadi. "Politik Hukum Pembentukan Hukum yang Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, No. 1 (2022): 60 – 72. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>
- Khusnul Catur Prasetya dan Zamroni Ishaq. "Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *JOSH: Jurnal of Sharia* 3, No. 1 (2024): Hal. 62 – 88. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.805>
- Muhammad Nafi, Mohammad Sahli Ali, Muh. Arief Budiman, dan Muhammad Sholah Ulayya. "National Health Insurance From The Perspective Maslahat Muadalah and Siyasah Syariah." *Siyasah Wa Qanuniyah* 2, No. 2 (2024): 1 – 12, <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.21>
- Najwa Azizatun Niqmah, Habib Muhsin Syafingi, Dyah Adriantini Sintha Dwi, Dan Dilli Trisna Noviasari. "Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019 –

2023,” *Borubudur Law and Society Journal* 3, No. 3 (2024): 87 – 94.
<https://doi.org/10.31603/11688>

Rara Suryani dan Suryanef Suryanef. “Program Pendidikan Politik oleh Partai Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020.” *JECCO: Journal of Education, Cultural and Politics* 2, No. 1 (2022): 46 – 54,
<https://doi.org/10.24036/jecco.v2i1.10>

Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W. ”Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 2 (2022): 280 – 293.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>

Robert L. Dudley dan Alan R. Gitelson. “Civiv Education, Civic Engagement, and Youth Civic Development.” *PS: Political Science & Politics* 36, No. 2 (2003): 263 – 267.
<https://www.jstor.org/stable/364932026>

Sandra Ogechi Ajaps dan Adaobiagu Nnmendi Obiagu. “Increasing Civic Engagement Through Civic Education: A Critical Consciousness Theory Perspective.” *Journal of Culture and Values in Education*, 4, No. 1 (2020): 64-87.
<https://doi.org/10.46303/jcve.2020.2>

Sasana Tunggal. “Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.” *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, No. 1 (2023): 11 – 15. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.9>

Yusuf, A., Purbadiri, A. M., & Naimah, N. (2025). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 23(1), 51-58.
<https://ejournal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/3467>

Zenal Setiawan dan Irwansyah. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, No. 1 (2024): 68 – 75.
<https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnalcerdashukum/article/view/219>.

Buku:

Adnyani, N. K. S. (2020). *Hukum Tata Negara-Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia* (1st ed.). PT. Rajagrafindo Persada .

Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara.

Hyman, H. (1959). *Political socialization*. New York: Free Press

Irwansyah, & Yunus, A. (2022). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (5th ed.). Mitra Buana Media.

Pureklolon, T. T. (2020). *Negara hukum dalam pemikiran politik*. PT Kanisius.

SIHOMBING, D. J. (2023). *Peran dan aspek hukum dalam pembangunan ekonomi*. Penerbit Alumni.